



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 421.9/..... /PDP//2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ENOUDA

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

- Dibaca :** Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kampung Deta ,Distrik Aradide Kabupaten Paniai oleh **NOAK TENOUYE**, ketua, **YANCE TENOUYE**, Selaku sekretaris dan **LINCE MUYA**, Sebagai Bendahara Pada Hari Rabu Tanggal 16 Januari 2015 serta Lampiran-Lampirannya
- Menimbang :**
- a. Bahwa Berdasarkan hasil Verifikasi dan hasil Pemantauan Langsung Ke Lokasi Penyelenggaraan Kegiatan Program Kepala PAUDNI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, maka Lembaga tersebut diatas Layak diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Enouda
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikn izin dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-undang nomor 06 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Jayapura.
 - 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 4. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2001 Sistim Pendidikan Nasional.
 - 5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 6. Undang–undang Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 7. Peraturan Pemerinatah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi.
 - 9. Keputusan Presiden RI Nomor 19 ahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - 11. Keputusan Mendikbud Nomor 261 IU/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
 - 12. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/ tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
 - 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kupaten Paniai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada **NOAK TENOUYE, S.Th** selaku Ketua/Penanggujawab **YANCE TENOUYE**, selaku Sekretaris, **LINCE TENOUYE**, selaku Bendahara Untuk Mendirikan :
Nama Lembaga : "PAUD "Enouda
Alamat : Kampung Deta
Distrik : Aradide
Kota : Paniai
Propinsi : Papua
- KEDUA : Pemegang Izin ini Wajib :
j. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi social, ekonomi dan Pendidikan terhadap Masyarakat.
k. Menaati Peraturan Perundang Undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku
l. Menyampaikan Laporan Berkala sesuai dengan model/ bentuk Laporan Yang ditentukan.
- KETIGA : Masa Berlakunya Ijin ini TMT, 16 Januari 2015 Sampai Berakhir Tanggal 16 Januari 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dikemudian hari.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januri 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



JOJO SUPRAYITNO, S.Pdi.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640906 198511 1 001

Tembusan :

25. Ditjen PNFI Kemeterin Pendidikan Nasional di Jakarta
26. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
27. Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua di Jayapura
28. Wali Kota Jayapura di Jayapura
29. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua di Jayapura
30. Kepala Bidang Pendidikan Luar sekolah Dinas Pendidikan Kota Jayapura
31. Kepala Distrik Ekadide
32. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/..... /PDP//2015

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

Menimbang : Bahwa Setiap Upaya Menunjang dalam Pendidikan, memberikan Perluasan, maka pendidikan Non Formal sangat kami Harapkan
: a. Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah
Memperhatikan : 1. Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi Persaingan Era globalisasi

Menetapkan : 1. Memberikan Status “TERDAFTAR” Ijin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Enouda di Kampung Deta, Distrik Aradide Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan Kelak menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan.

KEDUA 2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 16 Januari 2015 s/d 16 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah : NOAK TENOUYE,S.Th
Sekretaris : YANCE TENOUYE
Bendahara : LINCE MUYAPA
Alamat : Jl. Tumipii,Kampung Deta, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januri 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



JOKO SUPRAYITNO,S.Pdi.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640906 198511 1 001